

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN PASAR ILEGAL PADA WILAYAH PERBATASAN DESA NAPAN KECAMATAN BIKOMI UTARA

Handrianus Nino, Fridus Bria

[Email: ninoandi88@gmail.com](mailto:ninoandi88@gmail.com), fritbria99@gmail.com

Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

ABSTRAK

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan pasar perbatasan di Desa Napan Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar perbatasan belum optimal karena lemahnya koordinasi dan kerjasama antara komponen masyarakat dan Dinas terkait dalam mengoptimalkan pasar perbatasan sehingga marak terjadi adanya pasar ilegal di sekitar wilayah perbatasan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang jelas dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi dengan semua pihak yang terlibat, seperti diadakan rapat koordinasi antar SKPD yang terkait, selain itu diperlukan juga kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat baik berupa penyuluhan maupun pembinaan kepada pedagang, pembeli dan pengelola pasar mengenai pentingnya pengelolaan pasar bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pasar perbatasan, Pasar Ilegal, Implementasi Kebijakan Pemerintah

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 1 sampai 5 tentang, perbuatan perdagangan adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit masih berupa bahan atau sudah jadi atau hanya untuk disewakan pemakaiannya.

Pasar bebas adalah sebuah tatanan spontan yang tidak pernah dikendalikan oleh sebuah tujuan tunggal melainkan peluang bagi setiap orang untuk mencapai tujuannya sendiri. Program-program wilayah perbatasan yang belum maksimal dilakukan adalah pengembangan pendekatan diplomasi yang merupakan strategi untuk mengatasi wilayah perbatasan yang diharapkan dapat memuluskan upaya menangani masalah-masalah perbatasan Negara Indonesia dengan Negara tetangga Timor Leste, yang menunjuk pada penanganan beberapa masalah perbatasan serta manajemen lintas batas, yang mencakup maraknya pendistribusian Sembilan Bahan Pokok (sembako) secara ilegal melalui *jalan tikus*.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dengan Ibu kota kabupaten berada di kota Kefamenanu dengan luas wilayah adalah 2.669,70 km² dengan jumlah penduduk sekitar 256.174 jiwa

dengan jumlah kecamatan sebanyak 24 dan jumlah kelurahan 33 dan 160 desa yang salah satu Desanya terletak diperbatasan adalah Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara.

Kecamatan Bikomi Utara letaknya sangat strategis dan pada hakikatnya memiliki serangkaian potensi Sumber Daya Alam yang belum dikelola secara memadai dan diprioritaskan guna untuk menghidupi masyarakat setempat. Kecamatan Bikomi Utara secara geografis terletak di bagian utara Pulau Timor yang berbatasan langsung dengan *Ambenu Oecusse – Timor Leste* dan pada bidang pertahanan keamanan sangat rawan konflik karena maraknya pendistribusian barang secara ilegal yang terjadi sudah sangat lama dan sulit untuk diberantas dan diperlukan penanganan khusus dalam memberantas kasus perdagangan ilegal ini.

Di sisi lain, keuntungan yang ditimbulkan dari perdagangan ilegal karena tingkat perbedaan harga yang kisarannya mencapai dua sampai tiga kali lipat. Distribusi Perbedaan harga kebutuhan antara Indonesia dan Timor Leste:

No	Jenis Barang	Harga Indonesia	Harga Timor Leste
1	Bahan Bakar Minyak (IDN)	5.500.00-7.500.00	1,75-2U\$\$
2	Motor Bekas (IDN)	5.000.000-11.000.000	500-1300 U\$\$
3	Pupuk Organik(IDN)	6.000-8.000/kg	1-1,5U\$\$/kg
4	Rokok (IDN)	10.000-25.000/Bks	1,5-3 U\$\$/Bks
5	Minuman Beralkohol(IDN)	25.000-45.000/Btl	2,5-6 U\$\$/Botol
6	Gula (Timor Leste)	16000/kg	0,8 U\$\$/kg
7	Beras (Timor Leste)	10.000-13.000/kg	0,9 U\$\$/kg
8	Minuman Ringan (Timor Leste)	10.000-50.000/klng	0,8-2,5 U\$\$/klng
9	Tempe(IDN)	2.500-5.000/ptng	0,3-0,6 U\$\$/ptng
10	Tahu(IDN)	500/ptng	0,3U\$\$/ptng
11	Barang Elektronik	200.000-1.000.000/Unit	25-120 U\$\$/Unit

Sumber : Data mentah dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. TTU (2021)

Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa barang-barang Indonesia yang di distribusikan secara ilegal masyarakat perbatasan Napan Bikomi Utara ke Negara Tetangga Timor Leste dijual dengan harga yang relatif tinggi sedangkan barang-barang yang diambil secara ilegal dari Timor Leste diambil dengan harga yang relatif murah dan diperjualbelikan di Indonesia dengan harga relatif tinggi sehingga masyarakat perbatasan kedua Negara merasa beruntung dengan menjual barang-barang dari Indonesia secara ilegal ke Negara Timor Leste begitupun sebaliknya masyarakat Timor Leste menjual secara ilegal ke Negara Indonesia.

Berbagai macam upaya perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang memiliki wewenang dan tugas pokok diantaranya merumuskan model pasar bebas yang mengacu pada pendekatan kesejahteraan, peningkatan ekonomi dan sarana prasarana serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak Bea Cukai maupun Pertahanan Keamanan untuk mencapai optimalisasi fungsi kontrol dengan kapasitas regulatif.

Kegiatan menyimpang di wilayah perbatasan Napan Indonesia dengan Ambeno Oecusse Timor Leste disebabkan selain karena tingginya angka pengangguran, kurangnya ketersediaan lapangan kerja, dan jumlah angka kemiskinan yang semakin meningkat. Selain itu, kurangnya strategi pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat wilayah perbatasan menjadi pemicu bertambahnya angka kriminalitas di wilayah Napan. Selain itu lemahnya sumber daya manusia membuat masyarakat tidak sanggup mengelola sumber daya alam yang tersedia. Aktifitas pasar batas bertujuan untuk mengakomodir semua komoditi dan kebutuhan pokok masyarakat kedua negara. Selama ini, pasar perbatasan sudah dilakukan akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal sehingga dirasakan belum optimal untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat yang rata-rata orientasinya adalah pelaku usaha kecil menengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka strategi yang paling tepat untuk mengurangi dan mengatasi perdagangan ilegal di wilayah ini adalah dengan

memberlakukan dan memanfaatkan pasar ekonomi rakyat Kiunaek Desa Napan Bikomi Utara sehingga kedua masyarakat baik masyarakat Napan-Bikomi Utara dan masyarakat Ambeno Oecusse dapat saling membantu dalam bidang perekonomian dengan mengambil manfaat dari kegiatan tersebut.

Kondisi masyarakat Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara pada umumnya tergolong miskin dan mempunyai tingkat kesejahteraan dengan sumber mata pencaharian utama adalah petani lahan kering dan mengandalkan komoditi umur menengah seperti jagung, padi, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Namun hasil panennihanya bisamemenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak cukup untuk kebutuhan hidup masyarakat dalam setahun serta selalu mengalami gagal panen hampir setiap tahun sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya minim dan relative rendah. Pemberlakuan operasi pasar bebas merupakan upaya spesifik dalam rangka mendorong pemanfaatan seluruh potensi yang ada di wilayah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi khusus yang memungkinkan bisnis dan transaksi jual beli antara masyarakat di wilayah perbatasan sehingga mengurangi tindakan kegiatan ilegal. Upaya mencegah dan mengatasi kegiatan ilegal dengan menentukan kebijakan-kebijakan pasar perbatasan yang tepat untuk menggunakan pendekatan kesejahteraan. Selain itu Pemerintah juga diwajibkan untuk membantu masyarakat dalam bentuk Permodalan untuk para pelaku usaha kecil dan menengah. Menyadari adanya banyak kesenjangan wilayah perbatasan Bikomi Utara maka pemerintah seharusnya merubah konsep perekonomian di wilayah perbatasan yakni dengan memandang wilayah perbatasan sebagai beranda depan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengelolah dan menjadikan wilayah perbatasan kawasan strategis Nasional.

Penanganan dan pemberlakuan pasar perbatasan di Napan Bikomi Utara, perlu dilakukan agar dapat menekan kegiatan-kegiatan ilegal yang dapat membahayakan ketahanan nasional dan masuknya ideologi-ideologi dari Negara tetangga. Survey pemetaan sumberdaya diperlukan sehingga digunakan sebagai referensi tambahan dalam pengambilan kebijakan pemberlakuan operasi pasar perbatasan dan pengembangannya akan berhasil bila didasarkan pada sumberdaya yang dimiliki di wilayah perbatasan. Sumberdaya yang dimaksud

adalah sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya social yang diprioritaskan. Penentuan prioritas pasar perbatasan dilakukan melalui perencanaan yang matang dan melibatkan seluruh stakeholder sehingga setiap elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pemberlakuan pasar perbatasan. Keinginan dan kepentingan seluruh elemen masyarakat dalam memandang wilayah perbatasan sebagai suatu potensi perlu dikaji sehingga setiap elemen masyarakat dapat berkontribusi penting terhadap pemberlakuan pasar perbatasan di Napan-Bikomi Utara. Stakeholder yang dimaksud meliputi akademisi, pemerintah, swasta, masyarakat madani dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, sehingga pasar perbatasan diharapkan dapat mewujudkan dan menjamin hak-hak masyarakat di wilayah perbatasan Napan, Bikomi Utara untuk terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Belakangan ini, masyarakat di wilayah perbatasan Bikomi Utara tetap melakukan aktifitas pasar ilegal dikarenakan tidak ada strategi yang pasti dan tetap dari pemerintah sebagai pengganti aktivitas mereka untuk tetap menyambung hidup. Selama ini pemerintah sudah memberlakukan pasar perbatasan akan tetapi kurang efisien karena hanya dilakukan sebulan sekali bahkan dalam beberapa waktu tidak diberlakukan sama sekali. Oleh karena itu dengan adanya pemberlakuan pasar bebas di wilayah perbatasan diharapkan dapat dioptimalisasi guna untuk mengatasi berbagai persoalan perdagangan ilegal dan diharapkan dapat terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan Napan, Bikomi Utara serta mendatangkan keuntungan Negara melalui Bea Cukai dari terpungutnya retribusi atau pun pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pasar Ilegal Pada Wilayah Perbatasan Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pasar perbatasan Napan – Bikomi Utara untuk menanggulangi perdagangan ilegal?

Dari penelitian ini bertujuan Untuk: menganalisis dan mendeskripsikan sejauh mana upaya mengatasi perdagangan ilegal dengan mengoptimalkan pengelolaan pasar

bebas di wilayah perbatasan Napan – Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Ambenu Oecusse Repoeblic Democratic Timor Leste (RDTL).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe penelitian ini memberikan data Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pasar Ilegal Pada Wilayah Perbatasan Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Daerah Perbatasan Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Ambenu Oecusse Republic Democratic Timor Leste (RDTL). Dan lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara. Jumlah Penduduk di Desa Napan sebanyak 1016 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 258 KK. Sedangkan jumlah penduduk miskin sebanyak 340 Jiwa atau 33% dan Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 68 RTM atau sebesar 26% dari total Jumlah Rumah Tangga di Desa Napan, dengan sebagian besar masyarakatnya merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta hampir semua masyarakat melakukan pendistribusian barang ilegal.

Tabel 3.2
Data Pedagang Desa Napan

No	Jenis Usaha	Jumlah Fasilitas	Jumlah Pelaku Usaha
1	Kios	342	63
2	Jasa Angkutan	27	16
3	Pelaku usaha ilegal	84	9
4	Total	453	88

Sumber : Profil Desa Napan

Adapun informan pada penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan pendistribusian barang secara ilegal, pemerintah setempat dalam hal ini petugas

pasar pasukan pengamanan perbatasan dan juga Pemerintah Desa Napan, tokoh adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara umum pasar perbatasan belum memiliki pengelolaan dan management yang baik dan benar, dimana ditemukan berbagai macam sampah yang berserakan, setelah pasar berakhir, kesadaran akan kepemilikan yang sangat rendah terhadap pasar perbatasan, pengelolaan keuangan atau retribusi yang tidak terkontrol yang menyebabkan banyak masyarakat yang berjualan tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, peraturan daerah dari pemerintah setempat yang secara de facto ada namun realisasi yang minim karena kontrol yang tidak jelas dari dinas terkait yang menjadi penanggung jawab pengelolaan pasar.

Secara umum implementasi kebijakan pengelolaan pasar perbatasan sudah ditetapkan namun terkendala dalam pelaksanaan, dan kendala tersebut mencakup beberapa hal diantaranya adalah standard an sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, penguatan aktifitas dan komunikasi antar organisasi baik dalam masyarakat maupun dalam tubuh pemerintahan.

Faktor standard dan sasaran kebijakan meliputi pasar yang ada belum layak, karena lokasi yang kurang strategis yaitu pada Desa Napan yang mestinya pada lokasi Kiunaek karena warga bisa dengan leluasa melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sasaran kebijakan yang dilakukanpun belum terlaksana dimana lemahnya komunikasi integral antara Dinas terkait seperti Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Perindakob, Tenaga Kerja, tidak melibatkan masyarakat perbatasan, sehingga kebijakan yang diambil bersifat sepihak.

Berdasarkan Faktor Sumber daya manusia dapat dilihat bahwa ada dua yang sangat penting yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Adapun sumberdaya manusia masih sangat terbatas, tenaga pelaksana menjalankan tugas sesuai tupoksinya, tetapi belum ada tupoksi khusus menangani pasar masih merangkap pekerjaan yang lain. Karena keterbatasan tenaga inilah yang menyebabkan perhatian dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi kurang, Begitu juga dengan sumber daya anggaran belum ada anggaran khusus menangani masalah pengelolaan pasar, selama ini anggaran untuk kegiatan pasar

masih ditopang dari anggaran program dan kegiatan lain melalui SPPD untuk turun meninjau kelapangan. Besaran jumlah SPPD yang diterima sangat kecil karena wilayah pasar terletak di luar kota Kabupaten Timor Tengah Utara.

Karakteristik Agen Pelaksana, menunjukkan masih kurangnya perhatian dari Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop dan Transmigrasi khususnya pelaksana pasar. Kurangnya Kesadaran pedagang karena masih ada pedagang membuang sampah tidak pada tempatnya. Tidak adanya transparansi atau keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan pasar yang dipungut oleh ketua pasar selama ini.

Faktor Penguatan Aktivitas dan komunikasi antar organisasi, belum berjalan dengan baik. Selama ini hubungan antara Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi, pelaksana pasar, pengelola pasar, pedagang dan pembeli kendati berjalan dalam bentuk sosialisasi dan peninjauan kelapangan, namun tidak maksimal dan hal ini dapat berimplikasi pada realisasi distribusi pasar yang jelas yang berkontribusi secara positif terhadap Dinas Pendapatan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pasar Perbatasan yang terletak di Desa Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara belum mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan Keuangan yang belum jelas dan masih menggunakan pembukuan sederhana, pengelolaan retribusi pasar peraturan Bupati sudah ada tetapi SK pembentukannya Tim belum berjalan. Pengelolaan Sampah yang masih belum jelas tupoksinya siapa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sampah. Pengelolaan Sumber daya SK pembentukannya ketua pasar ada tetapi tidak berjalan dan belum sesuai dengan yang diharapkan, hal demikian berdampak pada ekonomi masyarakat yang seadanya, timbul rasa apatis dari kalangan masyarakat, dan pemerintah dan saling klaim kesalahan dari kedua unsur penting dalam pengelolaan pasar perbatasan, dan hal inilah yang menimbulkan munculnya perdagangan gelap atau penyelundupan barang.

SARAN

Saran mengenai factor standar perlu adanya penyusunan regulasi yang sesuai dengan konsep kebijakan yang berlaku dalam pasar

perbatasan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan dibutuhkan tenaga ahli yang benar-benar memahami kondisi pasar dan mampu mempengaruhi menyusun dinamika pasar perbatasan dengan lebih efektif, karena dengan dengan efektif dan efisiennya pasar perbatasan akan dengan sendirinya mengurangi adanya pasar gelap yang marak terjadi di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih di sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung baik moril maupun secara materil dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Aditya dan Beni Sukadis, *Reformasi Manajemen Perbatasan di Indonesia*, Jakarta: Lesperssi-DCAF, 2007.
- 2) Amir Mushin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan Negara dan Membahayakan Negara*, PT, Bina Aksara, Jakarta,
- 3) Amalia Adininggar Widyasant, *Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor*
- 4) Ernalinda Matondang, *Arti Penting Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur*
- 5) Joko Moeldoko, *Masalah-Masalah dan pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- 6) Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 7) Rizal Darmaputra, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*
- 8) Saufnir, Chibro, *Pengaruh tindak pidana penyelundupan pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- 9) Sutisna, Sobar, 2011. *Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepastian Hukum bagi Pertahanan wilayah Negara*.
- 10) Werenfridus Taena, *Kajian Pengembangan Wilayah Perbatasan Timor Tengah Utara dengan District Enclave Oecusse*
- 11) Yahya Ahmad Zein, *Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*.
- 12) Yanyan Muhamad, 2008. *Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Keutuhan Negara Kesatuan NKRI*.
- 13) Yustus Suni, 2019 *Upaya BPPD dalam Menanggulangi Perdagangan ilegal di*

Jurnal Poros Politik

ISSN: 2528-0953

*Wilayah Perbatasan Napan Bikomi Utara
Indonesia dengan Oecusse RDTL.*